



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambu, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUTH

Dengan Surat Keputusan : Nomor : 008/II/PENDIDIKAN/DPM-PTSP/PYK-2023
Tanggal : 17 Februari 2023 diberikan :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

Kepada
Alamat

: KB Fajar
: Jl. Kh. Ahmad Dahlan
Kelurahan : Taratak Padang Kampuang
Kecamatan : Payakumbuh Utara
Kota : PAYAKUMBUTH

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan

: Kelompok Bermain
Jasa
Silvia Razali
KB FAJAR

Pemimpin
Penyelenggara

Berlaku Terhitung Mulai Tanggal

: 17 Februari 2023 sampai dengan 17 Februari 2026

Tahap Keempat dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUTH

MEIZON SATRIA, ST, M.SI

NIP 19710503 200312 1 006

Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional